

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 352/H34.02/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
b. bahwa formasi Depdiknas mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
d. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor 274/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
b. Nomor 003/O/2001 tanggal 31 Januari 2001;
c. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
d. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008 tanggal 3 September 2008;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 336/H34/KP/2008 tanggal 28 Mei 2008
- Memperhatikan : a. Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional I BKN No. : BG-13016000818 tanggal 20 Maret 2009
b. Surat Pengantar dari Kantor Regional I BKN No. : 005 /UNY/IV/2008 tanggal 20 April 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Handaru Jati, S.T., M.M., M.T.
NIP / KARPEG : 132231621 / L.021290
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Mei 1974
Pendidikan : Pascasarjana (S2) tahun 2001
Pangkat Lama / Gol. Ruang, Tmt. : Penata Muda, III/a , 1 Maret 1999
Jabatan : Asisten Ahli (100)
Unit Kerja : FT Universitas Negeri Yogyakarta

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, III/b dengan masa kerja golongan 10 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1,948,400.00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua


: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional RI

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Negeri Yogyakarta



Sujaryah, M.Pd.

NIP 131570320

Tembusan :

1. Depdiknas di Jakarta;

3. Departemen Keuangan :